

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENIHAN HORTIKULTURA

TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

I PENGERTIAN-PENGERTIAN YANG BERKAITAN DENGAN SERTIFIKASI
SISTEM MANAJEMEN MUTU

1. Sertifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan pemberian sertifikat terhadap hasil produk, jasa, proses, sistem dan personil, yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, lembaga inspeksi dan laboratorium untuk menyatakan bahwa produk, jasa, pasar, sistem dan personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
2. Sertifikasi sistem mutu adalah sistem yang memiliki aturan prosedur dan manajemen sendiri untuk melakukan asesmen yang bertujuan menerbitkan dokumen sertifikasi sistem manajemen mutu dan pemeliharaan selanjutnya.
3. Lembaga Sertifikasi sistem mutu adalah institusi pihak ketiga yang mengases dan memverifikasi sistem mutu kepada produsen benih dengan mengacu pada standar sistem manajemen mutu dan dokumentasi pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan untuk sistem tersebut.
4. Manajemen mutu adalah kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dengan memperhatikan mutu.
5. Sistem Manajemen Mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengaudit suatu organisasi dengan memperhatikan mutu.
6. Dokumen Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah dokumen yang menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu organisasi sesuai dengan standar sistem manajemen mutu dan dokumen pelengkap lain yang telah ditetapkan dan dipersyaratkan untuk sistem tertentu.

II SIAPA SAJA YANG DAPAT MEMPEROLEH SERTIFIKAT SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Produsen benih yang telah diaudit dan dinyatakan lulus oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman (LSSM) akan diberi sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu.

LSSM akan melakukan audit kepada produsen benih yang mengajukan permohonan sertifikasi sistem manajemen mutu. Asesmen/audit dilakukan terhadap dokumen mutu dan pelaksanaan di lapangan. Asesmen/audit dokumen pada dasarnya melihat kesesuaian dengan SNI ISO 9001 yang berlaku. Sedangkan audit lapangan melihat kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen mutu yang dibuat dengan mengacu pada persyaratan teknis produksi benih untuk memproduksi benih yang memenuhi standar mutu.

Obyek yang diaudit meliputi semua persyaratan yang ada dalam SNI ISO 9001 yang berlaku, yang terdiri atas 10 klausul dengan klausul utama mulai dari klausul nomor 4 s/d 10, yaitu :

1. Konteks Organisasi
2. Kepemimpinan
3. Perencanaan
4. Pendukung
5. Operasi
6. Evaluasi Kinerja
7. Peningkatan

Sesuai dengan SNI ISO 9001 maka produsen benih harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektifannya.

III PERSYARATAN DAN PROSEDUR SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

1. Persyaratan
 - a. Mempunyai organisasi
 - b. Mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten
 - c. Melakukan kegiatan penangkaran benih

- d. Memiliki alat dan tempat prosesing serta gudang penyimpanan benih
 - e. Menguasai laboratorium pengujian mutu benih
 - f. Mempunyai izin usaha produksi benih/tanda daftar produsen
2. Prosedur
- Produsen benih meminta informasi secara tertulis kepada LSSM. LSSM mengirimkan 1(satu) set dokumen yang terdiri dari :
- a. Diagram alir proses sertifikasi sistem manajemen mutu
 - b. Formulir permohonan sertifikasi sistem manajemen mutu
 - c. Isian data lengkap pemohon
 - d. Kualifikasi personalia
 - e. Syarat dan aturan
 - f. Biaya sertifikasi sistem manajemen mutu
3. Produsen benih (pemohon) mengajukan permohonan tertulis kepada LSSM dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan:
- a. Pernyataan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu yang dimohon
 - b. Persetujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sistem manajemen mutu dan memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi.
4. Kedua pihak akan membuat dan menandatangani dokumen kontrak dengan pemohon sebagai PIHAK PERTAMA dan LSSM sebagai PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen mutu.
5. LSSM mengevaluasi kelengkapan dokumen, apabila belum lengkap dokumen akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
6. LSSM menyusun menginformasikan susunan tim audit dan rencana waktu pelaksanaan audit, untuk dimintakan persetujuan dari pemohon secara tertulis. Apabila pemohon keberatan dengan tim audit dan/atau rencana waktu audit, maka LSSM akan menyusun dan mengirimkan kembali nama-nama tim audit dan/atau waktu audit yang baru.

7. Pelaksanaan audit dilaksanakan dalam 2 tahap:
 - a. audit tahap I, untuk mengkaji informasi dokumen dan manajemen mutu pemohon, dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - b. audit tahap II, untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu pemohon, pemenuhan terhadap persyaratan standar, dan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu lokasi pemohon, dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja.
8. Setelah mendapat kesepakatan dan pemohon menyerahkan biaya sertifikasi sistem manajemen mutu, maka tim audit akan melakukan audit ke lapangan.
9. Berdasarkan laporan hasil audit dan kajian oleh Komite Sertifikasi, maka LSSM akan mengambil keputusan sertifikasi sistem manajemen mutu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila memenuhi kriteria persyaratan sertifikasi sistem manajemen mutu, maka pemohon akan diberi sertifikat sertifikasi sistem mutu.
 - b. Apabila belum memenuhi kriteria, maka LSSM akan menunda pemberian sertifikat sampai pemohon melaksanakan tindakan perbaikan, sesuai dengan kategori ketidaksesuaian. Kategori ketidaksesuaian mayor diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk tindakan perbaikan sedangkan ketidaksesuaian minor diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk tindakan perbaikannya.
 - c. Apabila tidak memenuhi kriteria sertifikasi sistem manajemen mutu, maka LSSM tidak dapat memberikan sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu kepada pemohon.
10. Kategori ketidaksesuaian dari temuan hasil Audit yang mengacu pada SNI ISO 9001.
 - a. Ketidaksesuaian Mayor adalah temuan yang berkaitan dengan klausul dalam SNI ISO 9001 yang mempengaruhi manajemen secara keseluruhan atau terjadinya kegagalan total pelaksanaan suatu bisnis proses. Untuk memenuhi persyaratan SNI ISO 9001 secara lengkap dan menyebabkan

kerugian atau berpotensi merugikan kepuasan pelanggan, antara lain termasuk di dalamnya tidak melaksanakan audit internal, tinjauan manajemen, melanggar peraturan perundangan perbenihan. Waktu perbaikan ketidaksesuaian mayor dibatasi hanya 1 (satu) bulan.

- b. Ketidaksesuaian Minor adalah temuan yang berkaitan dengan ketidak konsistenan dalam penerapan sistem manajemen mutu atau suatu kegagalan untuk memenuhi salah satu persyaratan dari subklausul SNI ISO 9001 atau ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasi suatu persyaratan dari prosedur sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan. Waktu perbaikan ketidaksesuaian minor dibatasi hanya 2 (dua) bulan.
 - c. Beberapa ketidaksesuaian kategori Minor dapat berpotensi mengakibatkan rusaknya sistem dan mungkin dapat berkontribusi menjadi ketidaksesuaian kategori Mayor.
 - d. Observasi adalah pernyataan yang dapat memberikan nilai tambah bagi klien, namun demikian apabila observasi tersebut tidak ditindaklanjuti, statusnya dapat ditingkatkan menjadi kategori Minor.
- 11. Dalam dokumen sertifikasi sistem manajemen mutu tersebut dicantumkan.
 - a. Nama dan alamat produsen.
 - b. Ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan.
 - c. Tanggal efektif dan masa berlakunya sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu.
 - 12. Sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh LSSM berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 - 13. Apabila terdapat perubahan ruang lingkup kegiatan, baik yang berupa perluasan maupun pengurangan, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan revisi sertifikat.
 - 14. Produsen benih yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan LSSM akan dicabut sertifikatnya.

IV HAK DAN KEWAJIBAN PRODUSEN BENIH YANG DIBERI SERTIFIKAT SERTIFIKASI SISTEM MUTU

1. H A K

- a. Nama produsen benih dicantumkan dalam direktori dan akan didistribusikan kepada masyarakat perbenihan.
- b. Produsen benih diijinkan menggunakan lambang atau logo LSSM, akan tetapi lambang atau logo tersebut tidak bisa digunakan untuk produk, atau disalah gunakan sehingga dapat ditafsirkan sebagai penunjukan kesesuaian produk.
- c. Dapat melaksanakan proses sertifikasi benih terhadap produksi benihnya.
- d. Menerima semua informasi yang berkaitan dengan sertifikasi sistem manajemen, termasuk pertanggungjawaban LSSM terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan audit.
- e. Dapat mengajukan perluasan dan pengurangan ruang lingkup selama sertifikat berlaku.

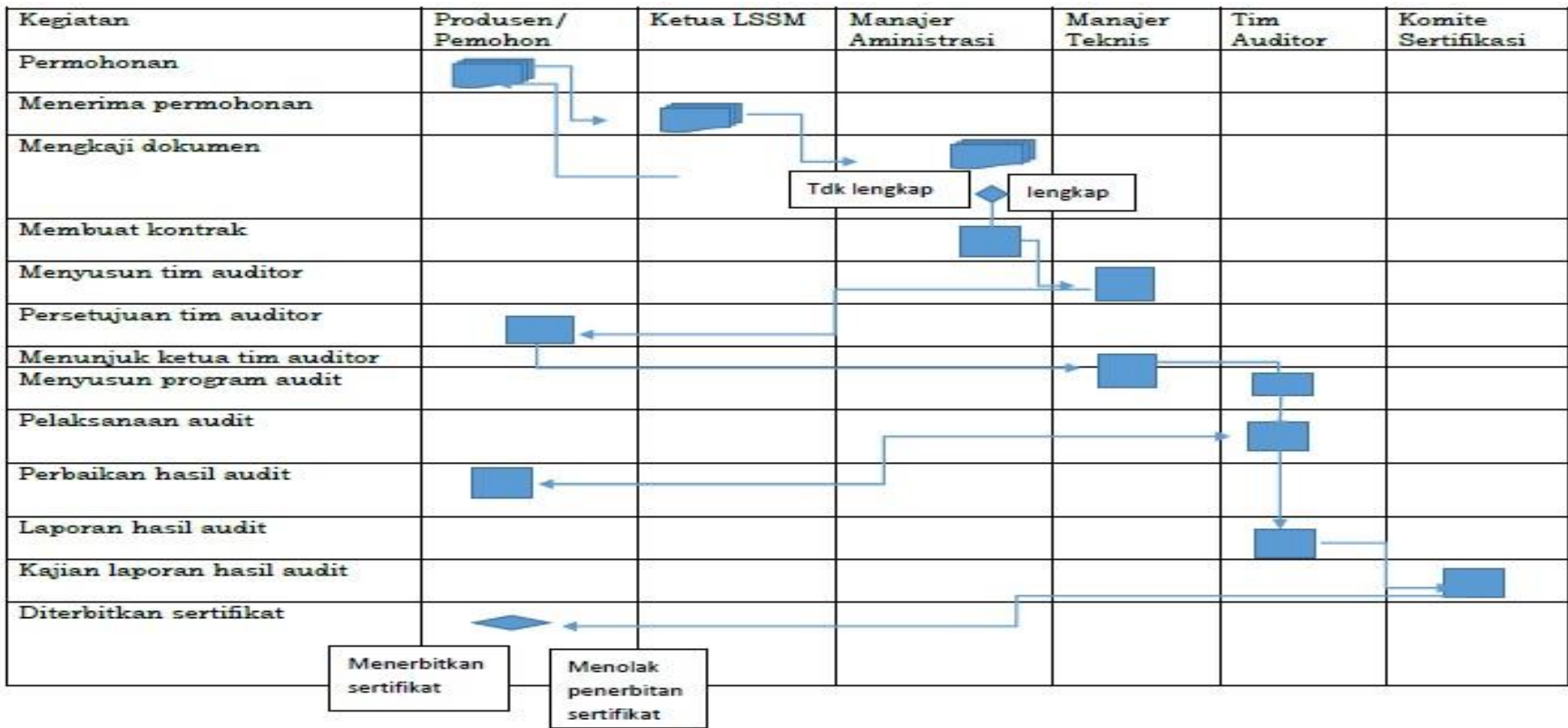
2. KEWAJIBAN

- a. Mentaati peraturan perundangan perbenihan yang berlaku
- b. Mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh LSSM.
- c. Selalu memenuhi ketentuan yang relevan dalam program sertifikasi sistem mutu.
- d. Menyiapkan pengaturan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit.
- e. Menerbitkan publikasi untuk media komunikasi dalam bentuk dokumen, brosur atau iklan.
- f. Menyediakan rekaman semua pengaduan dan tindakan koreksi yang telah dilaksanakan sesuai persyaratan standar sistem mutu.
- g. Bersedia sewaktu-waktu menerima penyaksian oleh LSSM maupun Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada saat pelaksanaan audit.
- h. Melaporkan kegiatannya secara berkala kepada LSSM, dengan tembusan kepada Instansi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih setempat, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

3. KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH DAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

- a. Efektivitas Bisnis, bahwa organisasi yang dikelola dikendalikan dan dipelihara dengan sistem manajemen mutu yang baik akan menghasilkan operasi bisnis yang efektif, kegiatan yang konsisten dan pengukuran yang terencana dalam sistem menghasilkan kebutuhan untuk perbaikan berlanjut dengan memperhatikan kepuasan pelanggan.
- b. Image yang lebih baik, bagi pelanggan dan calon pelanggan, penanam modal masyarakat, tetangga, pembuat kebijakan dan karyawan. Hal ini akan memberikan peluang pasar, menarik penanam modal dan efisiensi tenaga kerja.
- c. Penghematan biaya, karena proses lebih efisien, mengurangi jumlah produk yang tidak memenuhi standar mutu, mengurangi kerja yang tidak perlu, mengurangi keluhan, biaya asuransi dan lain-lain.
- d. Tenaga kerja yang lebih trampil dan tersedia, bahwa memungkinkan staf untuk berperan dan lebih terjun di dalam proses yang menjadi tanggungjawab mereka. Mereka akan mempunyai pemahaman yang lebih baik dalam proses dan dapat berpartisipasi dalam pengendalian dan perbaikannya.
- e. Sertifikasi sistem mutu, bahwa produk dan/atau jasa memiliki daya saing yang tinggi sehingga mudah diterima oleh pelanggan. Disamping itu juga merupakan promosi bagi organisasi bahwa produsen benih tersebut mempunyai manajemen yang baik dan memberi keyakinan kepada pelanggan dan penanam modal yang bermitra.

DIAGRAM ALIR PROSES SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO